



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 02200024126250001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ELFA SU SHANTY |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220002412625 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. A. ABD. MUIS, Desa/Kelurahan Botto, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : Jl. Merdeka No. 29, Desa/Kelurahan Bila, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 90811 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Maret 2025

a.n. Bupati Soppeng
Kepala DPMPTSP Kabupaten Soppeng,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Maret 2025

- | |
|--|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|--|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 02200024126250001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Soppeng	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

- | |
|--|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</p> <p>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|--|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Apotek	: Ada Farma
Alamat Apotek	: Jl. Merdeka No. 29 Watansoppeng
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Elfa Su Shanty, S.Farm, Apt
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 27/SIPA/DPMPTNT/VIII/2021
Masa Berlaku SIPA	: 15 Agustus 2026
Masa Berlaku	: 15 Agustus 2026 (Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA)

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN TENAGA KESEHATAN
SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

NOMOR 27/SIPA/DPMPTNT/VIII/2021

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
 3. Surat Permohonan **ELFA SU SHANTY, S.Farm., Apt** Tanggal **24-08-2021**
 4. Rekomendasi No. **26/SIPA/REK-T.TEKNIS/DK/IX/2021** Tanggal **06-09-2021**

MEMBERIKAN IZIN PRAKTEK APOTEKER KEPADA :

ELFA SU SHANTY, S.Farm., Apt

Tempat / Tanggal lahir : **SOPPENG , 15 AGUSTUS 1985**
 Alamat : **JL. A. ABD. MUIS, KEL. BOTTO, KEC. LALABATA**

Nomor STRA : **19850815/STRA-UNHAS/2009/22901**
 STRA berlaku sampai dengan : **15 AGUSTUS 2026**

Untuk Berpraktek sebagai : **APOTEKER**
 Nama Tempat Praktek : **APOTEK ADA FARMA**
 Alamat Praktek : **JL.MERDEKA NO.29 WATANSOPPENG**

Waktu Praktek : Hari : **SENIN - SABTU**
 Jam : **14.30 - 20.00**

Masa Berlaku SIPA : **15 AGUSTUS 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian farmasi produksi/distribusi/pelayanan kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angak 1 (satu) diatas dan pekerjaan/Praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
- Izin ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal **07 September 2021**

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19700518 199803 1 007



Biaya : Rp. 0,00



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KOMITE FARMASI NASIONAL

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasanian, kepada :

Nama : **Elfa Su Shanty**

Tempat dan tanggal lahir : Soppeng, 15 Agustus 1985

Lulusan : Universitas Hasanuddin

Tahun : 2009

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasan dengan nomor registrasi :

19850815/STRA-UNHAS/2009/22901

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasanian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal **15 Agustus 2026**

Mengesahkan :
Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KFN

Naufal Fadillah Putra



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 08 Juni 2021
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

apt. Drs. Purwadi, M.M., M.E.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

Nomor : 125/PK/PO/SIUP/DPMPTNT/V/2020

Dasar :	1. Surat Permohonan ELFA SU SHANTY, S. Farm. Apt 2. Rekomendasi No.133/SIUP/REK-T.TEKNIK/PPK-UKM/V/2020	Tanggal	22-04-2020
		Tanggal	05-05-2020

1. Nama Perusahaan : "APOTEK "ADA FARMA""
 2. Nomor Induk Berusaha : 0220002412625
 3. Merek (milik sendiri / lisensi) : MILIK PRIBADI
 4. Alamat Kantor Perusahaan : JL. MERDEKA NO.29
5. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : ELFA SU SHANTY, S. Farm. Apt
 6. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : BTN ABDI. MUIS BLOK C NO. 17
7. Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP : 91.160.004.7-801.000
 8. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih
 Perusahaan Se-uruhnya Tidak Termasuk
 Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha
 9. Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : 47722
10. Kelembagaan : PERDAGANGAN ECERAN
 11. Bidang Usaha (KBLI) : PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK
12. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : OBAT-OBATAN

13. Keterangan Lain
 SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan

- KESATU : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha perdagangan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng
- KEDUA : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA : SIUP berlaku selama perusahaan bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan
- KEEMPAT : Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Ditetapkan di WATANSOPPENG
 Pada Tanggal 08 Mei 2020

An. BUPATI SOPPENG
 KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA TK. I
 NIP : 19700518 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,-



